

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang syamil, yang mencakup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli. Jual beli merupakan salah satu aktivitas perdagangan yang dalam istilah sehari-hari disebut juga dengan istilah tukar menukar barang atau dengan menggunakan alat pembayaran yang sah.

Hamzah Ya'qub mengatakan bahwa, “Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Hal itu telah berlaku sejak zaman primitif hingga datangnya zaman modern sekarang ini”. (Hamzah Ya'qub, 1992:13)

Semestinya manusia diwajibkan untuk berikhtiar mencari rizki dan tidak diwajibkan dalam satu bidang usaha saja. Salah satu *Sunnah* Rasul dalam bidang usaha adalah jual beli (perdagangan). Rasulullah SAW melakukan jual beli (berdagang) sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT yaitu yang tercantum dalam al-Quran yang tidak bertentangan dengan ketentuan *Syara'*.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Di antara syarat sahnya jual beli adalah adanya *ijab* dan *qabul* yang dilakukan dengan prinsip *'an taradhin* atau suka sama suka, pembeli suka terhadap barang yang

dibelinya demikian sebaliknya penjual suka melepaskan barang yang dijualnya dengan pengganti barang yang lain.

Salah satu syarat dalam jual beli adalah kejelasan terhadap barang yang diperjualbelikannya. Disyaratkan agar barang yang menjadi objek akad selamat dari kesamaran dan riba. Satu benda yang menjadi objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh akad. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. (Gemala Dewi, 2005:67)

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, Islam memerintahkan perlu adanya peraturan, karena tidak sedikit kaum muslimin yang tidak peduli dengan apa yang mereka makan itu haram atau tidaknya, usaha yang mereka lakukan adalah usaha yang dilarang atau tidaknya. Di sinilah manusia dituntut untuk memahami sistem perekonomian Islam dan menelitinya, jangan sampai sistem tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki, memproduksi, dan mengkonsumsi, karena sistem ekonomi Islam mengakui hak seseorang untuk memiliki apa saja yang dia inginkan dari barang-barang produksi. (Ahmad Izzan, dkk, 2006:34)

Ilmu ekonomi Islam menegaskan karakternya dalam rumusan kaidah fikih yaitu pada dasarnya sesuatu praktek muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau dalil yang meniadakan kebolehnya, dan setiap muslim terkait dengan syarat yang disepakatinya kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur, kebanyakan masyarakatnya sebagai petani dan kuli juga merupakan masyarakat yang keadaan ekonominya rendah. Sedangkan kebutuhan sebagian masyarakat terhadap aktivitas sehari-harinya tidak terlepas daripada pengguna sepeda motor. Maka, ada sebagian pemuda secara diam-diam yang melakukan bisnis jual beli sepeda motor dengan penawaran harga yang murah.

Istilah motor *bahro* muncul sejak tahun 90-an, yang asal katanya berasal dari bahasa arab yaitu *bahron* (laut). Sepeda motor *bahro* ini adalah sepeda motor kosong yang tidak memiliki surat-surat resmi atau disebut juga sepeda motor *bodong*, juga sepeda motor *bahro* ini merupakan hasil selundupan/pencurian yang dilakukan oleh oknum-oknum dengan menggunakan jalur laut sebagai transaksinya yang berada di Cianjur Selatan, ada juga yang mengatakan bahwa sepeda motor *bahro* adalah sepeda motor yang sudah tua dan tidak membayar pajak.

Pada masa sekarang, transaksi jual beli sepeda motor *bahro* dilakukan dengan menggunakan jalur darat yang di mana penjualnya mengambil sendiri ke para penadah pada waktu malam hari guna untuk menghindari para polisi. Biasanya penadah memperoleh sepeda motornya dari para pencuri di wilayah lain (Sukabumi, Bogor, Jakarta). Berbeda dengan pelaksanaan transaksi jual beli sepeda motor *bahro* pada masa sebelumnya sebagaimana, transaksi jual beli sepeda motor *bahro* itu dilakukan lewat jalur laut. Biasanya transaksi tersebut menggunakan kapal-kapal kecil atau bargas. Di mana kapal-kapal tersebut mengambil sepeda motor ketengah lautan untuk menjemput kapal-kapal besar

yang membawa sepeda motor untuk di impor ke Indonesia. Transaksinya pun terjadi di tengah lautan, hal ini dilakukan dengan beking-beking oknum aparat keamanan.

Sepeda motor *bahro* biasa dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga normal, bisa sampai lima kali lipat harga delear yaitu Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dengan kondisi sepeda motornya. Harga motor *bahro* ini tidak sebanding dengan harga delear yang bisa mencapai Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah). (wawancara dengan Bapak Encep Wildan/ 16 Maret 2016)

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktek jual beli sepeda motor *bahro*, bagaimana dasar hukum jual beli sepeda motor *bahro* dan bagaimana manfaat dan mafsadat jual beli sepeda motor *bahro* tersebut yang berlokasi di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur. Sebelumnya sudah ada yang meneliti tentang jual beli sepeda motor *bahro* di dalam skripsi yang berjudul *Jual Beli Sepeda Motor Bahro Di Desa Kubang Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur* oleh Farhan Hudaya. Tetapi, di dalam penelitian ini penulis melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya, sehingga terdapat beberapa perbedaan.

Oleh karena itu, penulis mencoba untuk meneliti dan mengkaji terhadap permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: “Tinjauan *Fiqh Buyu* tentang Jual Beli Sepeda Motor *Bahro* di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur”.

B. Rumusan Masalah

Dalam jual beli harus terpenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi pada jual beli sepeda motor *bahro* di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur ini dirasakan bertentangan dengan apa yang seharusnya jual beli menurut *syara'*. Adanya suatu hal yang tidak sesuai dengan jual beli yang dibenarkan *syara'* yaitu syarat *ma'qud 'alaih* harus *masyru* (sesuai dengan ketentuan *syara'*) dan harus suci.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka penulis dapat membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli sepeda motor *bahro* di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana manfaat dan mafsadat jual beli sepeda motor *bahro* di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana korelasi antara fikih *buyu'* dengan jual beli sepeda motor *bahro* di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli sepeda motor *bahro* di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui manfaat dan mafsadat jual beli sepeda motor *bahro* di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui korelasi antara fikih *buyu'* dengan jual beli sepeda motor *bahro* di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur.


D. Kerangka Pemikiran

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan atau jual beli, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan.

Pada prinsipnya berusaha dan berikhtiar mencari rezeki itu wajib, agama tidaklah mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor lingkungan masing-masing. Salah satunya adalah berdagang menurut tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Jual beli (perdagangan) menurut bahasa adalah *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Sedangkan menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Yang dimaksud dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. (Hendi Suhendi, 1997:69)

Berdagang dalam Islam adalah halal, hal ini ditegaskan dalam al-Quran dan Sunnah. Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275 diterangkan oleh Allah SWT:



Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Soenarjo dkk, 1995:68)

Sedangkan dalam al-Sunnah:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّيَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami al-Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata

pencapaian apakah yang paling baik?” beliau bersabda: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dishahkan oleh al-Hakim. (Musnad Ahmad, tt:No.16628)

Al-quran dan al-Hadist menjelaskan bahwa pendapatan yang sah dan halal hanyalah yang berasal dari pekerjaan sendiri. Manusia dilarang untuk meminta minta apabila dia masih sanggup bekerja apalagi mengambil hak milik orang lain, dan orang Islam dilarang keras mengambil keuntungan dari keringat dan hasil pekerjaan orang lain.

Dalam ajaran Islam disyariatkan orang yang terjun ke dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah, batal atau *fasid*. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan dengan benar dan segala sikap juga tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. (M. Ali Hasan, 2004:115)

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Haram Zat-nya

Transaksi dilarang karena objek (barang/ jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya.

2. Haram selain Zat-nya

Haram selain zat-nya bisa terjadi karena: *Pertama*, melanggar prinsip “*an taradin minkum*”. *Kedua*, melanggar prinsip “*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*”. *Ketiga*, tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Transaksi

yang tidak masuk dalam kategori *haram li dzatihi* maupun *haram li ghairihi*, belum tentu serta merta menjadi halal. (Adiwarman A. Karim, 2013: 30-46)

Fikih muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yaitu:

1. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba yang bukan transaksi untuk mencari keuntungan.
2. Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. (Adiwarman A. Karim, 2013: 66-70)

Transaksi jual beli sebagaimana dalam masalah amalan lainnya memiliki syarat yang perlu diperhatikan, karena terdapat beberapa macam permasalahan jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma. Dalam dunia perdagangan zaman sekarang ini, orang-orang yang melakukan jual beli (perdagangan) hanya untuk memperoleh keuntungan semata tanpa memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam dunia usaha perdagangan, hal ini pun sudah menjadi *adat* atau kebiasaan.

Adat atau '*urf*' adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. *Adat/ 'urf*' terdiri dari beberapa macam, yaitu:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, '*urf*' ada dua: '*urf qauli*' (kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan), dan '*urf fi'li*' (kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan).
2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya: *adat* atau '*urf*' umum (kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana), dan *adat* atau '*urf*'

khusus (kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu).

3. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, *adat* atau '*urf*' itu terbagi menjadi dua: *adat* yang *shahih* (*adat* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur), dan *adat* yang *fasid* (*adat* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan agama, undang-undang negara dan sopan santun). (Amir Syarifuddin, 2011:389-392)

Pada dasarnya semua kegiatan muamalah itu diperbolehkan sepanjang tidak ada ketentuan/dalil yang melarangnya. Sesuai dengan prinsip kaidah *ushul fiqh* yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya”. (Hendi Suhendi, 1997:18)

Maksud kaidah di atas adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas telah diharamkan seperti mengakibatkan kemadharatan, tipuan, judi, dan riba. (A. Djazuli, 2006:130)

Agar kehalalan jual beli terjaga, maka harus dilakukan dengan sikap saling merelakan. Sehingga tidak melakukan pencampuradukan antara jual beli dengan praktek penipuan dan yang mengandung unsur perjudian yang dapat

menyebabkan permusuhan. Pencampuradukan usaha jual beli sama dengan mencampuradukan antara yang halal dengan yang batal. Orang muslim diharamkan membeli sesuatu yang diketahui bahwa barang tersebut hasil jalan yang tidak sah. Membeli barang yang haram berarti kerjasama untuk berbuat dosa dan permusuhan. (Sayyid Sabiq, 2013:62)

Adapun dalil syar'i yang dijadikan dasar hukum untuk tidak melakukan jual beli dengan cara mengambil barang orang lain dengan cara yang tidak benar antara lain:

Al-quran surat al-Nisa' ayat 29:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Soenarjo dkk, 1995:122)

Ayat tersebut merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya

melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Ayat tersebut juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. (Dimyauddin Djuwaini, 2008:70)

Transaksi perdagangan mempunyai dua aspek, yaitu aspek komersial dan aspek moral. Aspek komersial menyangkut harga sedangkan aspek moral menyangkut hal-hal yang dikatakan adil. Dengan demikian maka jelaslah bahwa hukum jual beli secara garis besar boleh atau halal sebelum ada dalil atau keterangan lain yang menerangkan keharaman jual beli itu sendiri. Disamping itu, dalam agama Islam terdapat beberapa asas jual beli yang sah, antara lain:

1. Asas *taba'dulul manafi* berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberi keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan jual beli.
2. Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.
3. Asas *'an tara'din* atau suka sama suka; asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.

4. Asas *adamul gurar*, asas ini menyatakan bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gurar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas '*a tara'din*).
5. Asas *al-birr wa al-taqwa*, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakin kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya.
6. Asas *musyarakah* menerangkan bahwa setiap bentuk transaksi muamalah adalah *musyarakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat. (Juhaya S. Praja, 1995:113-115)

Manfaat yang dilakukan dalam jual beli harus dapat dirasakan oleh masing-masing pihak yang terlibat secara merata, dengan kata lain adalah tidak dibenarkan suatu kerjasama hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat, ditentukan dalam bentuk kerjasama dan gotong royong, agar kemaslahatan umat dapat tercipta dengan baik. Jual beli antara penjual dan pembeli hendaklah berlaku jujur dan transparan, bukan mengedepankan keuntungan dan kesenangan semata saja.

Islam tidak mengharamkan jual beli (perdagangan) kecuali jual beli yang mengandung unsur kedzaliman, *dhoror* (bahaya) dan pengelabuan (tindak penipuan), serta barang-barang yang haram diperjualbelikan seperti: khamar, ganja, dan babi. Barang yang haram diperjualbelikan maka pemanfaatannya pun diharamkan. Setiap penghasilan yang didapat melalui jual beli yang dilarang maka setiap daging yang tumbuh dari hal yang haram, nerakalah yang pantas untuknya.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Penulis menentukan lokasi dan waktu penelitian yaitu pada pembeli dan penjual sepeda motor *bahro* yang berlokasi di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena terdapat beberapa penjual dan pembeli sepeda motor *bahro* dan merupakan tempat tinggal suami penulis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah melakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan variabel dalam rumusan masalah. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010: 22)

Penulis melakukan pengamatan dan penulisan secara sistematis tentang perilaku yang benar-benar terjadi pada penjual sepeda motor *bahro* dan para pembelinya yang berlokasi di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur. Dengan teknik seperti ini penulis memperoleh gambaran yang factual tentang masalah yang penulis teliti. Selanjutnya observasi ini melengkapi hasil wawancara, karena tidak semua informasi yang penulis peroleh melalui wawancara mencukupi.

Observasi dilakukan agar dapat memberikan gambaran yang lebih realistis tentang suatu peristiwa atau perilaku. Dengan observasi gambaran tentang kehidupan sosial akan kita peroleh dengan jelas.

b. Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan data-data dari responden atau informan dengan cara *interview*, kuesioner dan angket, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010: 22-23).

Adapun waktu wawancara dari tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan 14 Juli 2016. Adapun responden yang diwawancarai adalah masyarakat, penjual dan pembeli sepeda motor *bahro* serta tokoh masyarakat yang berlokasi di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur. Di antaranya: Bapak Encep Wildan, hambali, Bapak Holid, Bapak Adul, Bapak Saepul, Bapak Eman,

Bapak Dudang, Bapak H. Eumuh, Bapak Huri (pembeli), Bapak Rosad (penjual) dan Bapak Pepen (tokoh masyarakat).

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Di antaranya adalah *Ushul Fiqh*, *Fikih Muamalah*, *Filsafat Hukum Islam*, *Fiqh Sunnah*, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, dan Sebagainya.

3. Jenis data

Data Kualitatif adalah data yang berupa tulisan mengenai tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif itu berbentuk uraian terperinci, kutipan langsung dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita responden, tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori baku yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban pertanyaan dalam kuesioner. (Ariesto Hadi Sutopo, 2010)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yang datanya diperoleh dari observasi dan wawancara dengan sejumlah pihak yang terkait, baik langsung (penjual dan pembeli) maupun tidak langsung.

Adapun data yang terkumpul, diantaranya:

- a. Data mengenai kondisi objektif Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur.
- b. Data mengenai proses pelaksanaan jual beli sepeda motor *bahro* di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur.

- c. Data mengenai dasar hukum jual beli sepeda motor *bahro* di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur.
- d. Data mengenai manfaat dan mafsadat jual beli sepeda motor *bahro* di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur.

4. Sumber data

Dalam sumber data penulis menyesuaikan sumber data dengan objek penelitian yang telah ditentukan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil observasi yaitu dengan wawancara terhadap sejumlah pihak yang terkait baik langsung dengan penjual dan pembeli maupun tidak langsung dalam masalah jual beli sepeda motor *bahro* di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur.

- b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa bahan penelitian untuk menunjang kelengkapan data penelitian ini, seperti data tertulis dari buku-buku, artikel, jurnal, karya ilmiah dan sebagainya.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan yang penting dalam proses pengujian dan penentuan data. Dalam proses ini memerlukan ketelitian yang baik, sebelum penulis menganalisis data yang telah terkumpul, penulis mengolah terlebih dahulu data yang sesuai dengan jenis data yang ada. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan pengkategorian dan pengklasifikasian data, suatu proses seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari observasi dan wawancara, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Tahapan penulisan data, merupakan tahap penentu dari proses penelitian, karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Tahap kesimpulan, tahap ini merupakan tahapan akhir yaitu dengan menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan itu kemudian akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah pemulihan dan pengumpulan data penelitian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain, (Moleong, 2005:248). Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada jual beli sepeda motor *bahro* berdasarkan tinjauan fikih *buyu*'.

Alat analisis yang dipakai dalam menganalisis data tersebut adalah: (Nasution, 2002:129)

- a. Studi Kasus, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian tentang jual beli sepeda motor *bahro* yang berada di Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur.
- b. Induktif, dalam analisis ini penulis menggunakan pola pikir induktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari fakta khusus, yaitu kasus jual beli sepeda motor *bahro* yang kemudian dijelaskan pada kajian komprehensif dan selanjutnya adalah didapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

